



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LUKMANUL HAKIM, S.ST ALS AKIM BIN USMAN YUSUF.
2. Tempat lahir : Alur selebu.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 Juli 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Denpasar III, Desa Alur selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 18 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa tersangka Lukmanul Hakim, S.ST Als Akim Bin Usman Yusuf pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023, bertempat di Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh tersangka dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib Uker (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sak, kemudian terdakwa menghubungi saksi Saiful Auliya Als Opol Bin Usman Yusuf (Penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik terdakwa namun saksi Saiful Auliya Als Opol Bin Usman Yusuf tidak memiliki persediaan narkotika jenis shabu. selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Uker bahwa narkotika jenis shabu belum ada, kemudian Uker mengatakan kepada terdakwa akan memberikan nomor handphone terdakwa kepada temannya. Selanjutnya saksi Andi Suandana Als Andi Bin Surip (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa temannya Uker dengan mempertanyakan “gimana bang ada kira-kira shabunya. Lalu terdakwa mengatakan nanti saya kabarkan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa duduk bersama dengan Saksi Saiful Auliya Als Opol Bin Usman Yusuf, lalu saksi Andi Suandana Als Andi Bin Surip chat melalui Via Whatshap dengan mengatakan “ bang saya tidak ada uang kalau jaminannya 1 (satu) unit Sepmor merk Honda type T4G02T31LO warna merah putih dengan Nomor mesin KD11E1110519 bisa? Kemudian terdakwa meminta saksi Andi Suandana untuk mengirim Photo Sepmor tersebut? Setelah foto sepmor tersebut di kirim saksi Andi Suandana, terdakwa menunjukkan foto sepmor tersebut kepada saksi Saiful Als Ipol dengan mengatakan” ini pol kawan semalam yang mau gadaikan sepmor miliknya dengan shabu 1 (satu) sak. dan saksi Saiful Als Ipol mengatakan sedang tidak barang. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi saiful Als Ipol dengan mengatakan “pol kekmana tamping gak sepmor yang semalam, lalu saksi Saiful Als Ipol mengatakan kalau I (satu) saksi gak sanggup tapi kalau ½ (setengah) sak ada”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Suandana bahwa narkotika jenis shabu yang ada hanya ½ (setengah) sak, lalu saksi Andy Suandana mengatakan boleh bang, kemudian terdakwa mengatakan yaudah jalan terus ke Dusun Ampera Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, kalau sudah sampe kabari. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menjumpai saksi saiful Als Ipol di sebuah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang berada di Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada saksi Any Suandana, kemudian terdakwa menunggu saksi andy Suandana di pinggir Jalan Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Andy Suandana dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepmor merk Honda type T4G02T31LO warna merah putih miliknya lalu terdakwa saksi Andy Suandana ke Sawitan. Sekira pukul 12.00 WIB saksi Andy mengatakan ini bag sepedamotornya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu jenis shabu kepada Saksi Andy Suandana, lalu ketika sedang duduk saksi Wahyuda Als Penger Bin Sapri (penuntutan secara terpisah) datang duduk bersama dengan terdakwa dan Saksi Andy Suandana, lalu terdakwa meminta kepada saksi Wahyuda Als Penger untuk mengantarkan saksi Andy Suandana ke Simpang III Timbangan yang Berada di Dusun Ampera Kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah sesampainya dirumah terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bawah Karpet yang berada diruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Afriandi S Bin Syarifuddin, saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dan saksi Harri Hidayat Bin Hasan Basri yang merupakan personil polisi Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan saksi Andi Suandana Als Andi Bin Surip dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian berdasarkan keterangan saksi Andy Suandana maka Petugas Kepolisian Satresnarkoba memperoleh keterangan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Saksi Andy Suandana diperoleh dari terdakwa. Selanjutnya atas keterangan saksi Andy Suandana lalu Petugas Kepolisian Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit hanpone merek Vivo warna biru. Kemudian terdakwa berserta barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk mengikuti proses hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 4434/NNF/2023 tanggal tiga Agustus 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram milik tersangka Lukmanul

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, S.St Als Akim Bin Usman Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 4432/NNF/2023 tanggal Dua puluh tujuh 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh), B. 2 (dua) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,86 (satu koma delapan enam) dan berat netto 1,66 (satu koma enam enam) gram barang bukti A dan B milik tersangka Andy Suandana als Andi Bin Surip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Atau

Kedua

Bahwa tersangka Lukmanul Hakim, S.ST Als Akim Bin Usman Yusuf pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh tersangka dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib Uker (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sak, kemudian terdakwa menghubungi saksi Saiful Auliya Als Opol Bin Usman Yusuf (Penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik terdakwa namun saksi Saiful Auliya Als Opol Bin Usman Yusuf tidak memiliki persediaan narkotika jenis shabu.selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Uker bahwa narkotika jenis shabu belum ada, kemudian Uker mengatakan kepada terdakwa akan memberikan nomor handphone terdakwa kepada temannya. Selanjutnya saksi Andi Suandana Als Andi Bin Surip (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa temannya Uker dengan mempertanyakan "gimana bang ada kira-kira shabunya. Lalu terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya kabarkan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, ketika terdakwa duduk bersama dengan Saksi Saiful Auliya Als Opol Bin Usman Yusuf, lalu saksi Andi Suandana Als Andi Bin Surip chat melalui Via Whatshap dengan mengatakan “ bang saya tidak ada uang kalau jaminannya 1 (satu) unit Sepmor merk Honda type T4G02T31LO warna merah putih dengan Nomor mesin KD11E1110519 bisa? Kemudian terdakwa meminta saksi Andi Suandana untuk mengirim Photo Sepmor tersebut? Setelah foto sepmor tersebut di kirim saksi Andi Suandana, terdakwa menunjukkan foto sepmor tersebut kepada saksi Saiful Als Ipol dengan mengatakan” ini pol kawan semalam yang mau gadaikan sepmor miliknya dengan shabu 1 (satu) sak.dan saksi Saiful Als Ipol mengatakan sedang tidak barang. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 Sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi saiful Als Ipol dengan mengatakan “pol kekmana tamping gak sepmor yang semalam, lalu saksi Saiful Als Ipol mengatakan kalau I (satu) saksi gak sanggup tapi kalau $\frac{1}{2}$ (setengah) sak ada”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Suandana bahwa narkotika jenis shabu yang ada hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) sak, lalu saksi Andy Suandana mengatakan boleh bang, kemudian terdakwa mengatakan yaudah jalan terus ke Dusun Ampera Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, kalau sudah sampe kabari. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menjumpai saksi saiful Als Ipol di sebuah warung yang berada di Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambiil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada saksi Any Suandana, kemudian terdakwa menunggu saksi andy Suandana di pinggir Jalan Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Andy Suandana dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepmor merk Honda type T4G02T31LO warna merah putih miliknya lalu terdakwa saksi Andy Suandana ke Sawitan. Sekira pukul 12.00 WIB saksi Andy mengatakan ini bag sepedamotornya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu jenis shabu kepada Saksi Andy Suandana, lalu ketika sedang duduk saksi Wahyuda Als Penger Bin Sapri (penuntutan secara terpisah) datang duduk bersama dengan terdakwa dan Saksi Andy Suandana, lalu terdakwa meminta kepada saksi Wahyuda Als Penger untuk mengantarkan saksi Andy Suandana ke Simpang III Timbangan yang Berada di Dusun Ampera Kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah sesampainya dirumah terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bawah Karpet yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Afriandi S Bin Syarifuddin, saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dan saksi Harri Hidayat Bin Hasan Basri yang merupakan personil polisi Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan saksi Andi Suandana Als Andi Bin Surip dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian berdasarkan keterangan saksi Andy Suandana maka Petugas Kepolisian Satresnarkoba memperoleh keterangan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Saksi Andy Suandana diperoleh dari terdakwa. Selanjutnya atas keterangan saksi Andy Suandana lalu Petugas Kepolisian Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru. Kemudian terdakwa berserta barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk mengikuti proses hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 4434/NNF/2023 tanggal tiga Agustus 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram milik tersangka Lukmanul Hakim, S.St Als Akim Bin Usman Yusuf adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 4432/NNF/2023 tanggal Dua puluh tujuh 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh), B. 2 (dua) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,86 (satu koma delapan enam) dan berat netto 1,66 (satu koma enam enam) gram barang bukti A dan B milik tersangka Andy Suandana als Andi Bin Surip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 12/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara: PDM-134/ATAM/Enz.2/10/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukmanul Hakim, S.ST Als Akim Bin Usman Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukmanul Hakim, S.ST Als Akim Bin Usman Yusuf dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,08 (Nol koma nol delapan).
 - 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol bekas merek sprite yang terangkai dengan pipet plastik. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan nomor sim card 0812651016. Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan Kristal putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram.
 - 2 (dua) plastik bening yang berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,86 (satu koma delapan enam).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman bekas yang telah terangkai pipet.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Mansion.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Sim Card 081264963977. Dipergunakan dalam berkas perkara an. Saksi Andi Suandana Als Andi Bin Surip.
 - 12 (dua belas) paket plastik bening berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu.

- 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hijau.
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan batang, daun dan biji diduga Narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk Gold Coffe yang terangkai pipet plastic dan 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam.
- 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Sim Card 082185213687.
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim Card 081377139194 dan 082269535505.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type T4G02T31LO M/T Warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 4654 FAD Nomor Rangka MH1KD111202 dan Nomor Mesin KD11E1110519. Dipergunakan dalam berkas perkara an. Saksi Saiful Auliya Als Ipol Bin Usman Yusuf.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 194/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim, S.S.T als Akim Bin Usman Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas merk Sprite yang terangkai dengan pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 6598 1016;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 194/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 194/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 194/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 194/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023 Nomor 22/SKK/PP3M/XII/2023), yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 Desember 2023 kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pertimbangan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam perkara a quo sangat jauh dari fakta-fakta yang terungkap serta tidak berkeadilan.
- B. Adnya kealpaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang tidak cukup mempertimbangkan alasan yang meringankan bagi Pembanding/dahulu Terdakwa.

Pembanding/dahulu Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permintaan banding berikut memorie banding yang telah diajukan oleh Pembanding/dahulu Terdakwa ini dan selanjutnya berkenan untuk memeriksa perkara ini yang didalamnya terwujud integritas nilai-nilai hokum dan keadilan yang utuh sesuai dengan fakta-fakta dan aktualitas, sehingga bias terwujud putusan yang berorientasi untuk kepentingan keadilan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Lukmanul Hakim, S.St Als Akim Bin Usman Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seringan ringannya;
3. Menetapkan masa peangkapan dan penahanan yang telah dijalani Paara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas merk Sprite yang terangkai dengan pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 6598 1016;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 194/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 194/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai, kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan serta barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib, saksi Andi Suadana menghubungi Terdakwa melalui WA (watsapp) dengan mengirimkan pesan “bang aku enggak ada uang taruk sepeda motor CRF bias enggak”, lalu Terdakwa membalas “coba kirim photo hondanya”, lalu saksi Andi Suadana mengirimkan foto sepeda motor CRF miliknya lalu Terdakwa membalas “besok aku kabarin”. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 09.14 wib saksi Andi Suadana menelepon Terdakwa dan bertanya “bang kek mana sepeda motor CRF semalam bisa enggak”, lalu Terdakwa menjawab bentar dulu. Kemudian Terdakwa menelepon saksi Syaiful Auliya “Pol kek mana tampung enggak sepeda motor yang semalam, lalu saksi Saiful Auliya menjawab kalau 1 (satu) sak enggak sanggup tapi kalau setengah sak ada”. Kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui WA “kalau setengah sak bisa” lalu saksi Andi Suadana menjawab “bisa”. Selanjutnya Terdakwa menemui saksi Saiful “mana dek sabunya, lalu saksi Saiful Auliya menyerahkan 2 (dua) paket shabu 1 (satu) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket lagi untuk digunakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi kepinggir jalan dan menelepon saksi Andi Suadana, menyuruhnya menemui Terdakwa. Selanjutnya saksi Andi Suadana menemui Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor CRF miliknya, sekitar pukul 10.30 wib saksi Andi Suadana bertemu dengan Terdakwa dikebun kelapa sawit, kemudian saksi Andi Suadana menyerahkan sepeda motornya dan Terdakwa menyerahkan sabu pesanan saksi Andi Suadana dan mengatakan menebus sepeda motor tersebut nantinya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi Andi Suadana menjawab Iya,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengajak saksi Andi Suadana untuk menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Suadana menghisap shabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor CRF milik Andi Suadana kepada saksi Saiful Auliya;

Menimbang bahwa, rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti tetapi dengan terbuktinya salah satu rumusan tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi. Untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin oleh Menteri, telah secara ketat hanya diberika kepada Lembaga baik swasta maupun negeri. Melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan hal tersebut maka segala perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah diatur secara lengkap dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya rumusan tanpa hak atau melawan hukum maka kwalifikasinya tindak pidananya adalah “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Selain itu juga menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang bahwa, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bertindak perantara dalam jual beli narkotika dengan motif untuk mendapat keuntungan berupa shabu dari adeknya yaitu saksi Saiful Auliya sehingga memudahkan Terdakwa melakukan tujuannya sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Terdakwa hanyalah memanfaatkan keadaan dimana adeknya Saiful Auliya selaku pengedar narkotika, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa tidak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan dan terlalu berat bagi Terdakwa sehingga perlu untuk diubah.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, maka sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti oleh pegadaian dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah barang yang dilarang berdasarkan undang-undang maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 194/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Lukmanul Hakim, S.ST Als Akim Bin Usman Yusuf tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 193/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023, yang dimintakan banding, mengenai kwalifikasi tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan, serta barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim, S.S.T als Akim Bin Usman Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas merk Sprite yang terangkai dengan pipet plastik; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 6598 1016; Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Syamsul Qamar, S.H.,M.H dan Rahmawati, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Syamsul Qamar, S.H.,M.H

Akhmad Sahyuti,S.H.,M.H

2. Rahmawati, S.H

Panitera Pengganti,

Nur Afifah, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT BNA